



BUPATI BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 147 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS  
BERPRESTASI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberhasilan serta meningkatkan mutu Pendidikan Nasional, perlu peningkatan dedikasi, prestasi kerja, kemampuan dan profesionalisme Guru dalam melaksanakan tugasnya, sehingga perlu diberikan motivasi dan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penilai Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3545) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162 Tahun 2003 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42);

## M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS BERPRESTASI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi Kabupaten Bantul Tahun 2016, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan Pemeriksaan kebenaran bukti-bukti prestasi peserta pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi tingkat Kabupaten Bantul;
  - b. membantu Bupati Bantul menyelenggarakan pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Kepala Sekolah berprestasi di tingkat Kabupaten Bantul dari jenjang SD/MI dan SMP/MTS; dan
  - c. melaporkan hasil pemilihan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 10 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini di Sampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala BKD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan;
9. untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 147 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI GURU, KEPALA  
SEKOLAH DAN PENGAWAS BERPRESTASI  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pelindung	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua I	Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul	
5.	Ketua II	Sekretaris Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul	
7.	Sekretaris	Kasubbag Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul	
8.	Anggota	1. Kasubbag. Umum pada Dinas Pendidikan Dasar Kab Bantul 2. Kasubbag. Keuangan dan Aset pada Dinas Pendidikan Dasar Kab Bantul 3. Staf Subbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul	1. Siti Nurhayati, S IP 2. Susanti Lestari 3. Dwijo Sutatnto 4. Irfan Komarudin 5. Rohmat Abdullah
9.	Yuri	1. Pejabat Struktural  2. Pengawas Sekolah	1. Drs. Totok Sudarto, M.Pd 2. Drs. Daeng Daeda, M.Pd 3. Darwatiningsih, S.Si.M.Si 4. Slamet Pamuji, M.Pd 5. Drs. Teguh Priyana  1. Joko Prasetyo, M.Pd 2. Rininingsih, M.Pd 3. Tutik Saptiningsih, M.Pd 4. Sumidi, M.Pd 5. Dra. Tri Endang Sindarti 6. Drs. Subardo 7. Ramea Agus Purnama 8. Drs. Waluyo 9. Drs. Kuwatono, M.Pd 10. Sumaryatun, M.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.p Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19591231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,  
  
ttd.

SUHARSONO